

**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilever Indonesia Tbk ("**Perseroan**") pada hari/tanggal Rabu, 25 Nopember 2020 ("**Rapat**"), Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily:

1. Pengumuman mengenai Rapat pada tanggal 12 Oktober 2020;
2. Pemanggilan atau Undangan menghadiri Rapat pada tanggal 27 Oktober 2020.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Persetujuan atas rencana pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

1. Latar Belakang

Bapak Hemant Bakshi, Bapak Sancoyo Antarikso dan Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang mengundurkan diri dari jabatan mereka masing-masing sebagai Presiden Direktur, Direktur dan Presiden Komisaris Perseroan. Pengunduran mereka dan pengangkatan para penggantinya perlu dibahas dan diputuskan dalam Rapat dan akan dilakukan dengan memperhatikan: (i) ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 21 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) Pasal 19 ayat 19.2 dan Pasal 22 ayat 22.2 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari komite yang menjalankan fungsi nominasi.

2. Penjelasan

Usulan pengangkatan Presiden Komisaris dan Presiden Direktur serta Direktur Perseroan yang baru akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- (i) Pasal 3, Pasal 7, Pasal 21 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) Pasal 19 ayat 19.2 dan Pasal 22 ayat 22.2 Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat: (i) Bapak Hemant Bakshi sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru, menggantikan Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang, (ii) Ibu Ira Noviarti sebagai Presiden Direktur, menggantikan Bapak Hemant Bakshi dan (iii) Ibu Reski Damayanti sebagai Direktur, menggantikan Bapak Sancoyo Antarikso. Profil lengkap Bapak Hemant Bakshi, Ibu Ira Noviarti dan Ibu Reski Damayanti dapat dilihat di situs web Perseroan <https://www.unilever.co.id/>.

Mata Acara Kedua

Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

1. Latar Belakang

Pada tanggal 20 April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yaitu Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 ("**Peraturan OJK 15/2020**"). Peraturan OJK 15/2020 berlaku efektif sejak tanggal 21 April 2020, yakni pada tanggal diundangkannya Peraturan OJK No. 15/2020 tersebut.

Berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 63 Peraturan OJK 15/2020, seluruh perusahaan publik, termasuk Perseroan diwajibkan untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan Peraturan OJK 15/2020 dalam waktu 18 bulan setelah berlakunya Peraturan OJK 15/2020 tersebut.

2. Penjelasan

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan materi Rapat untuk mata acara kedua Rapat yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat. Guna melaksanakan putusan perubahan Anggaran Dasar tersebut, akan diusulkan bahwa Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai materi Rapat dan melakukan perubahan terhadapnya jika dianggap perlu semata-mata untuk menyesuaikan Peraturan OJK 15/2020.

Keterangan Lain-Lain:

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silahkan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

Daftar Tautan Penting:

Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Presiden Komisaris	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Profil/Riwayat Hidup Calon Presiden Direktur dan Anggota Direksi	
Surat Kuasa menghadiri Rapat	
Tata Tertib Rapat	
Usulan dan Mata Acara Rapat	
Ringkasan Pokok Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan dengan mempertimbangkan arahan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang akan disediakan oleh KSEI kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia ("BAE") dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan sebagai berikut <https://www.unilever.co.id/>. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harap dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia; Telp.: Tel. +6221 5277966, Faks.: Fax. +6221 527 7967, E-mail: Sharestar.indonesia@gmail.com ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 20 Nopember 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Tangerang, 27 Oktober 2020
PT Unilever Indonesia Tbk
Direksi